



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR : 9 TAHUN 2003

TENTANG

POLA INDUK PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sumberdaya air merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa memberikan manfaat serbaguna untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia mempunyai fungsi sosial dan bernilai ekonomi;
 - b. bahwa kondisi air dan sumber-sumber air untuk mendukung berbagai kebutuhan mempunyai keterbatasan serta cenderung menurun baik dari segi kuantitas maupun kualitas, oleh karena itu keberadaannya harus dikelola, dipelihara, dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta dilindungi dan dijaga kelestariannya;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, serta sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan dan pendayagunaan sesuai potensi yang ada untuk kepentingan masyarakat, perlu diatur Pola Induk Pengelolaan Sumberdaya Air Propinsi Banten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1944);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
18. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);

19. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Banten (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 17, Seri D);
20. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Banten (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 24, Seri D);
21. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten 2002-2017 (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 38, Seri E);
22. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 52, Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG POLA
INDUK PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR PROPINSI BANTEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Banten;
5. Sumberdaya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya beserta prasarananya yang merupakan satu kesatuan;
6. Air adalah semua air yang terdapat diatas maupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air bawah tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
7. Sumber air adalah tempat-tempat, wadah-wadah air baik yang terdapat di atas permukaan tanah yang terdiri dari sumber air alamiah berupa sungai, rawa, danau, muara, pantai dan sumber air buatan berupa situ, waduk dan bangunan pengairan lainnya maupun sumber air yang terdapat di bawah permukaan tanah termasuk mata air;
8. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau sumber air yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan penghidupan manusia;

9. Pengelolaan sumberdaya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air;
10. Pendayagunaan sumberdaya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna;
11. Pola Induk Pengelolaan Sumberdaya Air yang selanjutnya disebut Pola Induk, adalah Sistem Pemanfaatan dan Pendayagunaan Sumberdaya Air di Propinsi Banten;
12. Pengembangan Sumberdaya Air adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumberdaya air untuk berbagai kepentingan tanpa meruksak kelestarian lingkungan;
13. Daerah Pengaliran Sungai adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alami dimana air meresap dan atau mengalir melalui sungai dan anak sungai yang bersangkutan;
14. Pengembangan Pemanfaatan air adalah usaha pendayagunaan air secara optimal untuk memenuhi berbagai kepentingan sesuai tuntutan kebutuhan baik berbagai bidang secara terkendali dan terkoordinasi;
15. Prasarana Sumberdaya Air adalah bangunan yang berwujud saluran serta bangunan lainnya;
16. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih Daerah Aliran Sungai;
17. Izin Pengelolaan Sumberdaya Air adalah izin penggunaan air dan atau sumber air;
18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang Pola Induk Pengelolaan Sumberdaya Air di Banten;
19. Badan Hukum adalah Badan Usaha yang bergerak dalam pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
20. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas oleh hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrologi, mencakup proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.

BAB II LINGKUP PENGATURAN DAN ASAS

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan pengelolaan sumberdaya air berdasarkan Peraturan Daerah ini, merupakan langkah-langkah dan atau upaya yang bersifat pengembangan pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya air yang ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan peningkatan perekonomian Daerah meliputi :

- a. persyaratan dan tata cara pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya air;
- b. perizinan pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya air;
- c. status kepemilikan dan pengelolaan prasarana sumberdaya air;
- d. pembinaan dan pengawasan sumberdaya air;
- e. penyusunan penataan ruang wilayah pengelolaan sumberdaya air;
- f. pola pengelolaan sumberdaya air yang berdasarkan daerah aliran sungai dan cekungan air bawah tanah;
- g. perencanaan pengembangan sumberdaya air yang berorientasi pada upaya pelestarian sumberdaya air;
- h. penyusunan lingkup kegiatan lembaga atau perusahaan pengelola air;
- i. penetapan standar perhitungan tarif air.

Pasal 3

Pengelolaan Sumberdaya Air berdasarkan pada asas keseimbangan fungsi sosial dan nilai ekonomi, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas kelestarian, asas keadilan, asas kemandirian dan asas transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 4

- (1) Pola Induk secara rinci tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagan dan Matrik Pola Induk secara rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pola pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air setiap satuan wilayah sungai dan satuan cekungan air bawah tanah yang merupakan integrasi dari daerah pengaliran sungai dan cekungan air bawah tanah regional, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD.

Pasal 6

Pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air dimaksudkan untuk:

- a. mendayagunakan sumberdaya air secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. ikut berperan dalam rangka pengembangan potensi perekonomian Daerah;
- c. melakukan kegiatan eksploitasi, pemeliharaan dan pelestarian sumber-sumber air secara berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif para pemanfaat air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KONSERVASI SUMBERDAYA AIR

Pasal 7

- (1) Konservasi sumberdaya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung dan fungsi dari sumberdaya air dalam menunjang keberlanjutan pemanfaatannya.
- (2) Konservasi sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada pola pengelolaan sumberdaya air yang ditetapkan di setiap wilayah sumberdaya air oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi salah satu unsur dalam perencanaan RTRW Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Konservasi sumberdaya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumberdaya air, penghematan air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, meliputi:

- a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.
- b. pengendalian pemanfaatan sumber air.

- c. pengisian air pada sumber air.
- d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi.
- e. pengamanan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air.
- f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu.
- g. pengaturan daerah sempadan sumber air.
- h. rehabilitasi hutan dan lahan.
- i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- j. penerapan penghematan air, dilakukan dengan cara :
 - 1) menyimpan air yang berlebihan disaat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan.
 - 2) menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif.
 - 3) mengendalikan penggunaan air tanah.
- k. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air, dilakukan dengan cara :
 - 1) mencegah pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumberdaya air.
 - 2) memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumberdaya air.

Pasal 9

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumberdaya air, merugikan upaya penghematan air, dan atau mengakibatkan pencemaran air.

BAB IV PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Pasal 10

- (1) Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, sampai dengan pemulihan.
- (2) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh, dalam pola pengelolaan wilayah sumberdaya air.
- (3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan sumber air serta prasarana pengendalian daya rusak air, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pengelola sumberdaya air wilayah sungai, dan masyarakat.

Pasal.11

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan melalui kegiatan fisik dan atau non fisik serta penyeimbangan antar hulu dan hilir wilayah sumberdaya air, lebih diutamakan pada kegiatan non fisik.

Pasal 12

Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan dengan mitigasi bencana, dilakukan secara terpadu oleh instansi-instansi terkait dan masyarakat melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana pada tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Pemulihan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan fungsi sistem prasarana sumberdaya air dan menjadi tanggung jawab bersama antara Propinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat.

BAB V **PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN,** **PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA** **SUMBERDAYA AIR**

Pasal 14

- (1) Pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air, ditujukan untuk :
 - a. penyediaan air bagi usaha produksi air minum;
 - b. penyediaan air bagi usaha pemukiman;
 - c. penyediaan air bagi usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan keanekaragaman hayati;
 - d. penyediaan air bagi kelestarian ekosistem;
 - e. penyediaan air bagi usaha industri;
 - f. penyediaan air bagi usaha kelistrikan;
 - g. penyediaan air bagi usaha pertambangan;
 - h. penyediaan air bagi usaha perhubungan;
 - i. penyediaan air untuk kepentingan olah raga, rekreasi dan pariwisata.
- (2) Penyediaan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan pokok merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan lain.

Pasal 15

Kegiatan pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air dapat berupa :

- a. pengambilan air dari sumber air dan dipakai habis;
- b. pengambilan air dari sumber air, tidak dipakai habis dan sisa air dialirkan kembali ke sumber air dalam kondisi kuantitas dan kualitas yang memenuhi persyaratan lingkungan;
- c. penggunaan potensi air dan mengalirkan air kembali ke sumber air dalam kuantitas yang sama.

Pasal 16

- (1) Pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan dengan menggunakan rekayasa teknik sebagai berikut :
 - a. penyadapan bebas;
 - b. pembangunan berbagai bangunan pengairan seperti bendung tetap, bendung gerak dan bendungan;
 - c. pembangunan bendungan di muara;
 - d. pemompaan air dari sumber air;
 - e. pemompaan air laut ke darat;
 - f. pembangunan jaringan reklamasi rawa;
 - g. pengambilan langsung dari mata air.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus berdasarkan persyaratan teknis dan standar teknis yang ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Lokasi pengambilan atau penggunaan air untuk pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dilakukan pada sumber air yang debit airnya mencukupi;
 - b. tidak merugikan penggunaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari;
 - c. pengamanan terhadap lingkungan dan daerah sekitarnya tetap terjamin.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pertimbangan yang mendasar dalam menetapkan rekomendasi teknis perizinan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Setiap pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. memperoleh izin pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air dari pejabat yang berwenang;
 - b. memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang atas rencana teknis yang akan dilaksanakan;
 - c. memperoleh rekomendasi hasil study analisis mengenai dampak lingkungan dari pejabat yang berwenang;
 - d. dalam hal pembangunan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air tersebut memerlukan lahan bagi pengembangan pembangunan yang diperlukan, maka status lahan harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah dan atau Perseroan Terbatas.
- (2) Untuk menumbuhkan perekonomian Daerah dalam rangka pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air dapat dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta dan atau Badan Usaha Milik Negara, dengan memperhatikan asas pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air yang dilakukan oleh pihak swasta dapat berupa :
 - a. koperasi;
 - b. badan hukum;
 - c. badan usaha;
 - d. badan sosial;
 - e. perorangan.

BAB VI
JENIS PENGEMBANGAN, PENGUSAHAAN DAN
PEMANFAATAN PRASARANA SUMBERDAYA AIR

Pasal 20

- (1) Pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air dapat dilakukan melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
- (2) Pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan melalui kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Jenis pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pembangunan, pengembangan, pengelolaan prasarana dan sarana produksi, transmisi, distribusi serta jaringan yang diperlukan;
- b. memproduksi, menyalurkan dan memasarkan hasil dari pemanfaatan prasarana sumberdaya air;
- c. mengelola, memelihara prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 22

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat melakukan pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah dan atau Akta Notaris dan berada di bawah pembinaan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah ini, pada dasarnya dapat melakukan pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini.
- (2) Gubernur mengatur lebih lanjut batasan-batasan dan kewajiban tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikaitkan dengan tujuan pengendalian dan tetap terpeliharanya sumber air, terwujudnya asas-asas pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Jenis pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air dalam rangka penanamana modal asing dapat berupa :

- a. pembangunan, pengelolaan prasarana sumberdaya air dan sarana produksi, transmisi, distribusi, serta jaringan yang diperlukan;
- b. memproduksi, menyalurkan dan memasarkan hasil dari pemanfaatan air;
- c. mengelola prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a pasal ini, selama jangka waktu izin konsesi yang diberikan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air dalam rangka penanaman modal asing dapat dilakukan melalui:
 - a. kerjasama Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dengan swasta asing;
 - b. kerjasama swasta asing dengan swasta dalam negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Gubernur mengatur lebih lanjut tatacara pelaksanaan pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 26

Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, mempunyai kewenangan untuk :

- a. memberikan izin pengelolaan sumberdaya air;
- b. melakukan perubahan, pembekuan sementara, pencabutan, dan pembatalan izin pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air yang telah diberikan, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan pengawasan ke lokasi pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air untuk mendapatkan keterangan dan data yang menyangkut pemenuhan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, 17 dan 18 Peraturan Daerah ini;
- d. mengikut sertakan pengusaha untuk membiayai eksploitasi pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air.

Pasal 27

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas :
 - a. terpeliharanya ketersediaan air secara cukup baik dari segi waktu, ruang, jumlah dan mutu serta kesinambungan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, kecuali apabila ada *force majeure*;
 - b. terpeliharanya keseimbangan antara tersedianya air dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 28

- (1) Pihak pengusaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, mempunyai hak untuk :
 - a. memperoleh air yang cukup untuk keperluan usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam izin;

- b. memperoleh jaminan untuk membangun pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pihak pengusaha mempunyai kewajiban untuk :
- a. mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin pengembangan pemanfaatan air, termasuk yang tercantum dalam rekomendasi teknis dari pejabat yang berwenang;
 - b. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. ikut membiayai kegiatan operasi pemeliharaan dan perbaikan bangunan, prasarana pengairan pada sumber air yang digunakan sebagai tempat pengambilan air;
 - d. melakukan penanggulangan, perbaikan, rehabilitasi dan pemulihan kembali dalam hal terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usahanya;
 - e. tanggap atas kepentingan masyarakat di sekitar lokasi usaha;
 - f. tidak membuang limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Pasal 29

- (1) Penetapan besarnya biaya eksploitasi, pemeliharaan prasarana bagi pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air yang dilakukan pihak swasta, baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun asing, terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu :
- a. pemanfaatan air dan atau sumber air;
 - b. kelestarian fungsi sumber air yang mencakup pengendalian kualitas lingkungan dan perlindungan daerah tangkapan air;
 - c. eksploitasi dan pemeliharaan sumber air;
 - d. eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air;
 - e. pemulihan dan pengembangan.
- (2) Penetapan besarnya biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi daerah, peruntukan dan jenis pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air yang dilaksanakan.
- (3) Komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan sumber pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air.

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh besaran biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air, Gubernur menentukan lebih lanjut proporsi besaran masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan besaran biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

Tata cara pembayaran biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud Pasal 29 dan 30 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 32

Dana yang berasal dari pemanfaatan air dan atau sumber air diprioritaskan pengalokasiannya untuk membiayai kelestarian fungsi sumber air yang mencakup pengendalian kualitas lingkungan dan perlindungan daerah tangkapan air.

Pasal 33

- (1) Pihak pengusaha mengusulkan tarif atas hasil usahanya, dalam batas-batas kewajaran dari segi ekonomi dan kemampuan masyarakat sesuai dengan peraturan tarif yang berlaku.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini mengusulkan tarif atas hasil usahanya, selain mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Perhitungan tarif air sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dihitung berdasarkan faktor biaya sebagai berikut:
 - a. biaya investasi pembangunan fisik prasarana sumberdaya air;
 - b. biaya operasional dan pemeliharaan serta perbaikan sumberdaya air termasuk daerah tangkapannya;
 - c. biaya operasional dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pengelolaan sumberdaya air;
 - d. biaya pengembangan pemanfaatan sumberdaya air;
 - e. kemampuan daya beli masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan tarif air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air sebagai tugas Pemerintah dibidang pengelolaan sumberdaya air dilakukan oleh Dinas.
- (2) Lembaga yang operasional melaksanakan sebagian tugas-tugas Pemerintahan di bidang pengusahaan sumberdaya air dapat dilaksanakan oleh Badan usaha.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X SISTEM INFORMASI SUMBERDAYA AIR

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sistem informasi sumberdaya air yang meliputi hidrologi, hidrometeorologi, kebijakan sumberdaya air lingkungan dan sosial ekonomi budaya masyarakat.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Dinas.
- (3) Badan hukum, Badan Usaha, Badan sosial, perorangan dan organisasi yang melaksanakan kegiatan pengelolaan sumberdaya air wajib menyampaikan laporan kepada Dinas.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan teknis dan administrasi dalam rangka pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan air dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur dibantu oleh Kepala Dinas.

Pasal 38

- (1) Pengawasan dalam rangka pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumberdaya air dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur dibantu oleh Kepala Dinas.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memerintahkan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 9, 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi :
- pencabutan izin pengusahaan air;
 - penyegelan titik pengambilan air/pintu air;
 - penutupan bangunan pengambilan air.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan perusakat dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 Agustus 2003

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN,

ttd.

Drs. H. CHAERON MUCHSIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 019 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2003 NOMOR 22
SERI : E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 9 TAHUN 2003
TENTANG
POLA INDUK PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR PROPINSI BANTEN

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.nor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, maka sumberdaya air yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa harus mampu menjadi salah satu pendorong bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Propinsi Banten.

Bahwa sumberdaya air mempunyai fungsi sosial dan bernilai ekonomi, sehingga sumber air yang ada di Propinsi Banten dapat mendukung berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian keberadaan sumber air harus dikelola dan dipelihara kelestariannya.

Atas dasar pertimbangan di atas, guna tercapai dan tepat sasaran terhadap penggunaan sumberdaya air perlu Pola Induk Sumberdaya Air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman dalam penafsiran.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Konservasi yang dimaksud adalah konservasi sumberdaya air merupakan upaya memelihara keberadaan, keberlanjutan keberadaan, sifat dan fungsi sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup baik pada waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang.

Pasal 8

Penghematan air adalah upaya untuk menurunkan kebutuhan air, menyimpan air di kala hujan, efisien dalam pemakaian air dan mengendalikan penggunaan air.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Prasarana sumberdaya air adalah bangunan-bangunan sumberdaya air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumberdaya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Debit airnya mencukupi adalah debit air yang tersedia bersih dikurangi dengan sebagian kebutuhan air dihilir dan kebutuhan air untuk pemeliharaan sungai.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Pejabat yang berwenang adalah Gubernur.

Huruf b

Pejabat yang berwenang adalah Dinas.

Huruf c

Pejabat yang berwenang adalah BAPEDAL.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Force majeure adalah adanya bencana alam, seperti tanggul jebol, pintu bendung bocor, kemarau panjang (kekeringan).

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Hidrometeorologi adalah kegiatan yang terkait dengan hidrologi yaitu yang menyangkut; kelembaban udara, penyinaran matahari, kecepatan angin, temperatur udara, penguapan air.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN NOMOR : **17**

SERI : E